



P U T U S A N

Nomor 467 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JACKY RANDANG;**
Tempat Lahir : Tomohon;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 26 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Warembungan Jaga XV, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua kamar Pidana Nomor 299/2017/S.130.TAH/PP/2017/MA, tanggal 10 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 9 Maret 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 300/2017/S.130.TAH/PP/2017/MA, tanggal 10 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 28 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JACKY RANDANG, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, tepatnya di perempatan Jalan Sendangan Kompleks Gereja Katholik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban HANS SANTIE, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah lelaki CIKO dan Terdakwa berhenti di depan rumah, kemudian saksi FRANKY NGELO keluar dari dalam rumah lelaki CIKO untuk menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi FRANKY NGELO dan saat itu korban datang menghampiri Terdakwa bersama saksi FRANKY NGELO, selanjutnya korban menanyakan kalau Terdakwa orang dari mana dan saat itu dijawab oleh saksi FRANKY NGELO dengan mengatakan “Bos Papua”, lalu korban bertanya “Papua dimana?” dan Terdakwa menjawab “dari Papua Manokwari”;

Bahwa korban bertanya lagi kalau pernah ke Papua Timika dan Terdakwa menjawab belum pernah, lalu korban memukul Terdakwa hingga mengena di depan telinga sehingga Terdakwa membalas memukul korban

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 467 K/Pid/2017



dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban namun pukulan Terdakwa sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangan korban, kemudian saksi FIKER MARAMIS datang menghampiri korban bersama Terdakwa dan menegur korban bersama Terdakwa agar menghentikan perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh saksi FRANKY NGELO hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter dari korban;

Bahwa Terdakwa melepaskan diri dari pegangan saksi FRANKY NGELO serta berlari menghampiri korban dan setelah Terdakwa berada tepat di samping korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul korban hingga mengenai pada bagian depan telinga dan korban langsung terjatuh, kemudian korban berbalik duduk di aspal jalan dengan posisi kedua tangan korban yang terkepal menutupi wajah korban, lalu ketika saksi LAURENTINO WONGKAR dan saksi ALDO KALESARAN hendak mengangkat tubuh korban, Terdakwa menendang korban dari antara saksi LAURENTINO WONGKAR dan saksi ALDO KALESARAN hingga mengenai pada samping kiri kepala serta mengakibatkan korban jatuh terbaring di aspal jalan, selanjutnya saksi LAURENTINO WONGKAR mendorong Terdakwa dan Terdakwa ditahan oleh beberapa masyarakat yang telah berada di tempat kejadian perkara;

Bahwa korban pada saat terbaring di aspal jalan tersebut, korban mengeluarkan suara mendengkur dan saat itu saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO langsung mengangkat tubuh korban untuk dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa pulang ke rumah korban dan setelah tiba di rumah korban saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO langsung mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban dengan posisi terlentang di atas lantai sebuah kios yang berada di depan rumah korban, selanjutnya saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO melihat korban dalam keadaan tidak bernapas sehingga saksi LAURENTINO WONGKAR langsung memeriksa denyut nadi korban pada bagian tangan dan leher namun pada saat itu di tubuh korban sudah tidak ada denyut nadi sehingga saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dinyatakan oleh dokter bahwa korban telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: R/ 638/ VER MAYAT/ VII/ 2016, tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRICILLIA MANTIRI, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL PEMERIKSAAN :

- korban sudah meninggal dunia saat dibawa di Rumah Sakit Bhayangkara.

II. PEMERIKSAAN FISIK :

- korban sudah meninggal dunia saat diperiksa.

III. TANDA-TANDA KEKERASAN :

- Terdapat lebam kebiruan di dahi bagian kanan ukuran 10x4cm.
- Terdapat luka gores di bawah mata kanan ukuran 3x1cm.
- Terdapat lebam mayat di bagian bawah tubuh korban yang jika ditekan hilang timbul.

IV. KESIMPULAN :

- Untuk mengetahui sebab terjadinya kematian harus diadakan otopsi (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JACKY RANDANG, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, tepatnya di perempatan Jalan Sendangan Kompleks Gereja Katholik atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban HANS SANTIE yang mengakibatkan mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah lelaki CIKO dan Terdakwa berhenti di depan rumah, kemudian saksi FRANKY NGELO keluar dari dalam rumah lelaki CIKO untuk menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi FRANKY NGELO dan saat itu korban datang menghampiri Terdakwa bersama saksi FRANKY NGELO, selanjutnya korban menanyakan kalau Terdakwa orang darimana dan saat itu dijawab oleh saksi FRANKY NGELO dengan mengatakan "Bos Papua", lalu korban bertanya "Papua dimana?" dan Terdakwa menjawab "dari Papua Manokwari";

Bahwa korban bertanya lagi kalau pernah ke Papua Timika dan Terdakwa menjawab belum pernah, lalu korban memukul Terdakwa hingga mengena di depan telinga sehingga Terdakwa membalas memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban namun pukulan Terdakwa sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangan korban, kemudian saksi FIKER MARAMIS datang menghampiri korban bersama Terdakwa dan menegur korban bersama Terdakwa agar menghentikan perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh saksi FRANKY NGELO hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter dari korban;

Bahwa Terdakwa melepaskan diri dari pegangan saksi FRANKY NGELO serta berlari menghampiri korban dan setelah Terdakwa berada tepat di samping korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul korban hingga mengena pada bagian depan telinga dan korban langsung terjatuh, kemudian korban berbalik duduk di aspal jalan dengan posisi kedua tangan korban yang terkepal menutupi wajah korban, lalu ketika saksi LAURENTINO WONGKAR dan saksi ALDO KALESARAN hendak mengangkat tubuh korban, Terdakwa menendang korban dari antara saksi LAURENTINO WONGKAR dan saksi ALDO KALESARAN hingga mengena pada samping kiri kepala serta mengakibatkan korban jatuh terbaring di aspal jalan, selanjutnya saksi LAURENTINO WONGKAR mendorong Terdakwa dan Terdakwa ditahan oleh beberapa masyarakat yang telah berada di tempat kejadian perkara;

Bahwa korban pada saat terbaring di aspal jalan tersebut, korban mengeluarkan suara mendengkur dan saat itu saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO langsung mengangkat tubuh korban untuk dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 467 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah korban dan setelah tiba di rumah korban saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO langsung mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban dengan posisi terlentang di atas lantai sebuah kios yang berada di depan rumah korban, selanjutnya saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO melihat korban dalam keadaan tidak bernapas sehingga saksi LAURENTINO WONGKAR langsung memeriksa denyut nadi korban pada bagian tangan dan leher namun pada saat itu di tubuh korban sudah tidak ada denyut nadi sehingga saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANKY NGELO langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dinyatakan oleh dokter bahwa korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: R/ 638/ VER MAYAT/ VI/ 2016, tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRICILLIA MANTIRI, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL PEMERIKSAAN :

- korban sudah meninggal dunia saat dibawa di Rumah Sakit Bhayangkara.

II. PEMERIKSAAN FISIK :

- korban sudah meninggal dunia saat diperiksa.

III. TANDA-TANDA KEKERASAN :

- Terdapat lebam kebiruan di dahi bagian kanan ukuran 10x4cm.
- Terdapat luka gores di bawah mata kanan ukuran 3x1cm.
- Terdapat lebam mayat di bagian bawah tubuh korban yang jika ditekan hilang timbul.

IV. KESIMPULAN :

- Untuk mengetahui sebab terjadinya kematian harus diadakan otopsi (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JACKY RANDANG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JACKY RANDANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, tanggal 5 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jacky Randang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jacky Randang tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2017/PT MND, tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2017/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Maret 2017;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 28 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2017/PT.MND tanggal 13 Pebruari 2017 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, yang dimintakan banding tersebut, karena :

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2017/PT.MND tanggal 13 Pebruari 2017, yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Tinggi Manado sebagai berikut:

1.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 11 alinea 2, yaitu :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang



dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melakukan penganiayaan terhadap korban HANS SANTIE yang mengakibatkan mati dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

1.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* halaman 11 alinea 3, yaitu :

”Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal serupa seperti Terdakwa, sehingga secara sosiologis ada efek jeranya, khusus untuk kasus-kasus melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”;

1.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 11 alinea 4, yaitu :

”Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

1.1.4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 12 alinea 2, yaitu :

”Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, yang dimohonkan banding”;

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan bahwa perkara atas nama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melakukan penganiayaan terhadap korban HANS SANTIE yang mengakibatkan mati dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh *Judex Factie* memberi pertimbangan dan pendapat bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd, dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

1.2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, kembali lagi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis dalam putusan *a quo*, yaitu:

Majelis Hakim dalam pertimbangan telah menyatakan perkara atas nama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melakukan penganiayaan terhadap korban HANS SANTIE yang mengakibatkan mati dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh *Judex Factie* memberi pertimbangan dan pendapat bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN.Mnd, dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

Menurut Majelis Hakim.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan bahwa perkara atas nama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melakukan penganiayaan terhadap korban HANS SANTIE yang mengakibatkan mati dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh *Judex Factie* memberi pertimbangan dan pendapat bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN.Mnd, dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi.

Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan di antara dua kepentingan yaitu Terdakwa dan korban meskipun ada sebab yang dilakukan oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perbuatan untuk membela diri yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui batas keperluan membela diri yang pada hakikatnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang hingga menimbulkan kematian korban serta Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan secara subyektif maupun secara obyektif berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung bahwa :

1. Korban memukul Terdakwa hingga mengena di bagian telinga sehingga Terdakwa membalas memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban namun pukulan Terdakwa sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangan korban, kemudian saksi FIKER MARAMIS datang menghampiri korban bersama Terdakwa dan menegur korban bersama Terdakwa agar menghentikan perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh saksi FRENGKY NGELO hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter dari korban, namun tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mendekati korban dan memukul korban sebanyak satu kali membuat korban terjungkuk dan Terdakwa menendang kepala korban dari sela teman-temannya yang melerai perkelahian tersebut sehingga membuat korban terbaring di aspal jalan dengan mengeluarkan suara mendengkur dan saat itu saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANGKY NGELO langsung mengangkat tubuh korban untuk dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa pulang ke rumah korban dan setelah tiba di rumah korban, saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANGKY NGELO langsung mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban dengan posisi terlentang di atas lantai sebuah kios yang berada di depan rumah korban, selanjutnya saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANGKY NGELO melihat korban dalam keadaan tidak bernapas sehingga saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANGKY NGELO langsung memeriksa denyut nadi korban pada bagian tangan dan leher namun pada saat itu di tubuh korban sudah tidak ada denyut nadi sehingga saksi LAURENTINO WONGKAR bersama saksi ALDO KALESARAN serta saksi FRANGKY NGELO langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dinyatakan oleh dokter bahwa korban telah meninggal dunia;
2. Bahwa mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akibat yang diderita korban dan maksud dari Terdakwa, Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 467 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perbuatan memukul dan menendang bukan menjadi tujuan atau maksud untuk membunuh korban karena kematian korban tidak menjadi tujuan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyangka atau mampu menduga bahwa perbuatannya akan menyebabkan matinya korban HANS SANTIE, demikian pula bila melihat luka-luka yang diderita korban bukan luka yang dapat langsung menyebabkan kematian, apalagi dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah memakai alat dalam melakukan pemukulan kepada korban, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang menjadi ketetapan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 338 KUHPidana;

3. Bahwa rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHPidana kata sengaja terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain yang berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata dengan sengaja itu juga diliputi oleh kesengajaan, dalam hal ini Terdakwa menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membalas memukul korban dan sempat ditangkis oleh korban dengan kedua tangan korban, kemudian saksi FIKER MARAMIS datang menghampiri korban bersama Terdakwa dan menegur korban bersama Terdakwa agar menghentikan perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh saksi FRENGKY NGELO hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter dari korban, namun tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mendekati korban dan memukul korban sebanyak satu kali membuat korban terjungkuk adalah perbuatan dari Terdakwa yang menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan Terdakwa menendang kepala korban dari sela teman-temannya yang meleraikan perkelahian tersebut sehingga membuat korban terbaring di aspal jalan dengan mengeluarkan suara mendengkur adalah perbuatan dari Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain karena dengan upaya dari Terdakwa untuk menendang kepala korban dari sela teman-temannya yang meleraikan perkelahian tersebut sehingga membuat korban terbaring di aspal jalan dengan mengeluarkan suara mendengkur berarti Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya tersebut



bisa menghilangkan nyawa orang lain sebab dengan menendang kepala korban menggunakan tenaga yang di luar batas kewajaran bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah pada bagian otak hingga mengakibatkan kekurangan pasokan oksigen ke jantung dan hal tersebut menimbulkan akibat bagi korban mengeluarkan suara mendengkur dan napas terhenti serta berakibat mati;

4. Bahwa dalam hal *Judex Factie* menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan ancaman hukuman yang terdapat di dalam pasal yang telah didakwakan, karena suatu hukuman yang sangat jauh berada di bawah ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ada sebab yang dilakukan oleh saksi korban sehingga menimbulkan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan dari Terdakwa tetap merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan suatu hukuman yang lebih rendah seperti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk bagi setiap orang/masyarakat untuk dapat dengan bebas melakukan kejahatan/tindak pidana serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Bahwa dengan didasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga kami Jaksa/ Penuntut dalam perkara ini berpendapat bahwa perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melakukan penganiayaan terhadap korban HANS SANTIE yang mengakibatkan mati dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh *Judex Factie* memberi pertimbangan dan pendapat bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN.Mnd adalah tidak benar, dan karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2017/PT.MND tanggal 13 Pebruari 2017 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2017 Nomor 392/Pid.B/2016/PN Mnd dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa dalam perkelahian dengan korban HANS SANTIE telah meninju 1 (satu) kali kepala korban pada bagian telinga sehingga korban langsung terjatuh ke aspal dan mengeluarkan suara mendengkur;
- Bahwa ketika korban dibawa ke sebuah kios di depan rumahnya, tiba-tiba korban tidak lagi bernafas dan denyut nadinya tidak teraba, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado dan ternyata korban telah meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 467 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)